



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PARINGIN
JL. A. YANI KM 5 PARINGIN
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 7 /Pid.C/2021/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : JALIYADI Bin IRIS (Alm);
Tempat Lahir : Semanggi;
Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun / 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Awang Semanggi Kecamatan Ilung
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani

Susunan Sidang:

- RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H.,..... H a k i m;
- Hj. JUMAIAH Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan pada tanggal 7 April 2020 Nomor : B / 08 / IV / 2021;

1. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
2. Setelah mendengar keterangan Saksi I. SUMAJI, SH, Saksi II. ARIF RAHMAN yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 7 /Pid.C/2021/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : JALIYADI Bin IRIS (Alm);
Tempat Lahir : Semanggi;
Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun / 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Awang Semanggi Kecamatan Ilung
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani

Hal. 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut :
Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh
Kepolisian Resor Balangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I. SUMAJI, SH, Saksi II. ARIF RAHMAN dan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan A. Yani di depan Mapolres Balangan Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Balangan yang sedang melaksanakan Giat Operasi pekat karena tidak dapat menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP);

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JALIYADI Bin IRIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran bepergian tidak membawa Kartu tanda penduduk (KTP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, oleh kami RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. JUMAIAH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh BRIPKA IWAYAN PUTRA SUDANA Penyidik Pembantu Resor Balangan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. JUMAIAH

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H